



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 900/109/TAHUN 2026

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA MAKASSAR SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan tugas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota Makassar selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA MAKASSAR SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
- KESATU : Menetapkan dan memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar sebagai berikut:
- Nama : Drs. Muhammad Dakhlan, M.Si
NIP : 19740925199311 1 005
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar,
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Makassar.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibantu oleh pejabat struktural/fungsional dan staf dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat struktural dan staf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diperhitungkan sebagai Tambahan Penghasilan Pegawai dengan kriteria Pertimbangan Obyektif Lainnya dengan rincian sebagai berikut:
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : Rp7.730.000,00/ Bulan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Alimina, SH., MH.